



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK;**
Tempat lahir : Lubuk Sikaping;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tuanku Rao Nomor 57 Nagari Durian Tinggi
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan
Kampung Baramam Jorong Kampung Nan VI Nagari
Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping
Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/XII/2022/Reskrim dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/33.a/XI/2022/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Hafni, S.H., Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Yulia Misra, S.H., M.H., Rispana Putra, S.H., dan Firdaus, S.H., Advokat/Pengacara pada POSBAKUM ADIN, beralamat di Jl. Prof M. Yamin, S.H., nomor 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik bening dan ditandai dengan huruf A sampai dengan E dengan total berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan total berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Levi's;
 - 1 (satu) buah potongan pipet sedotan minuman kemasan gelas yang salah satu ujungnya runcing;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/LSKPG/Enz.2/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ade Fitriadi Pgl Ade Alias Aboik pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 19.15 wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 11.30 wib Jalan Bypass daerah Tanjung Alai Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman serta sekira pukul 19.15 wib di jalan Bypass dekat jalan masuk SMAN 2 Lubuk Sikaping Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya seluruh kejadian terjadi pada suatu waktu lain pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 yang terjadi setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi Ilham Hidayat Pgl Dayat Alias Koyaik yang berencana menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Boyke Mahendra Pgl Boy menghubungi terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan cara berhutang seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelahnya saksi Ilham Hidayat Pgl Dayat Alias Koyaik bersama dengan saksi Boyke Mahendra Pgl Boy mendatangi rumah terdakwa di Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan sesampainya disana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah dipesan sebelumnya;
- Lalu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 11.15 wib saksi Ahmadirsad Pgl Siir yang sedang berada di RSUD Lubuk Sikaping menghubungi terdakwa melalui handphone dan memesan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang dan terdakwa menyuruh saksi Ahmadirsad Pgl Siir untuk menunggu di Simpang Bypass dan setelahnya saksi Ahmadirsad Pgl Siir menemui terdakwa di Simpang Bayang Aia Bypass sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa dan setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Ahmadirsad Pgl Siir dan setelah itu saksi Ahmadirsad Pgl Siir kembali ke RSUD Lubuk Sikaping;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pesanan Reski (DPO) berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di Jalan Bypass dekat jalan masuk SMAN 2 Lubuk Sikaping Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berat sekira 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa keseluruhan sabu yang ada pada terdakwa diperoleh sebelumnya dengan cara membeli kepada kepada Ucok yang menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 seharga Rp.2.000.000,- berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu melalui sambungan telepon dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa membaginya menjadi paket-paket kecil untuk terdakwa jualkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 22.083.11.16.05.0980.K tanggal 21 November 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman. Terdakwa Ade Fitriadi Pgl Ade Alias Aboik berat 0,05 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 17 November 2022 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik bening dan ditandai dengan huruf A sampai dengan E diperoleh berat bersih keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram disisihkan untuk kepentingan laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan telah dikembalikan oleh Badan POM di Padang seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ade Fitriadi Pgl Ade Alias Aboik pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Baraman Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan selain itu terdakwa telah lama menjadi target operasi Polres Pasaman dan untuk itu petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman melakukan penyelidikan hingga berhasil menemukan terdakwa yang sedang berada di sebuah warung lalu terdakwa dibawa ke Polres Pasaman untuk diinterogasi hingga terdakwa mengakui

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya dan seterusnya petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu di dalam lipatan kaki celana jeans sebelah kanan merk Levis yang tergantung pada sisi luar lemari berada dalam kamar berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 5 (lima) paket kecil yang diakui terdakwa adalah miliknya yang dibeli kepada Ucok;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 22.083.11.16.05.0980.K tanggal 21 November 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Ade Fitriadi Pgl Ade Alias Aboik berat 0,05 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 17 November 2022 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik bening dan ditandai dengan huruf A sampai dengan E diperoleh berat bersih keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram disisihkan untuk kepentingan laboratorium seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan telah dikembalikan oleh Badan POM di Padang seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di kampung Baramam, Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, saksi bersama dengan saksi Alam Putra dan tim dari SATRES NARKOBA POLRES Pasaman

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim dari POLRES Pasaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan jual beli Narkoba jenis shabu, yang mana Terdakwa memang sudah lama menjadi target operasi, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung, namun karena pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti, Terdakwa dibawa ke POLRES Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut, dan kemudian di kantor polisi Terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan Narkoba jenis shabu di rumahnya dan kemudian petugas langsung membawa Terdakwa ke rumahnya. Setiba dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam lipatan kaki celana miliknya yang berada di dalam kamar tidurnya dan didalam kamar tersebut Terdakwa menunjuk sebuah celana jeans yang tergantung di dalam lemari dan setelah diperiksa di dalam lipatan kaki sebelah kanan celana tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik bening dan saat petugas menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa paket-paket tersebut adalah miliknya dan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kembali ke POLRES Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa berat Narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam lipatan celana milik Terdakwa tersebut adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan yang disita dari Terdakwa ada uang, handphone dan narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang yang disita merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, sedangkan handphone adalah alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans milik Terdakwa tersebut rencananya untuk dijual kembali oleh Terdakwa namun belum ada pembelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok yang sedang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengembangan perkara ini terhadap saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok, namun saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu dari saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok tersebut di Gapura Selamat Datang masuk Lubuk Sikaping dari arah Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALAM PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di kampung Baramam, Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, saksi bersama dengan saksi Muhammad Ali dan tim dari SATRES NARKOBA POLRES Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim dari POLRES Pasaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan jual beli Narkotika jenis shabu, yang mana Terdakwa memang sudah lama menjadi target operasi, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung, namun karena pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti, Terdakwa dibawa ke POLRES Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut, dan kemudian di kantor polisi Terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumahnya dan kemudian petugas langsung membawa Terdakwa ke rumahnya. Setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ia menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam lipatan kaki celana miliknya yang berada di dalam kamar tidurnya dan didalam kamar

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menunjuk sebuah celana jeans yang tergantung di dalam lemari dan setelah diperiksa di dalam lipatan kaki sebelah kanan celana tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik bening dan saat petugas menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa paket-paket tersebut adalah miliknya dan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kembali ke POLRES Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa berat Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam lipatan celana milik Terdakwa tersebut adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - Bahwa pada saat penangkapan yang disita dari Terdakwa ada uang, handphone dan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa uang yang disita merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu, sedangkan handphone adalah alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana jeans milik Terdakwa tersebut rencananya untuk dijual kembali oleh Terdakwa namun belum ada pembelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu;
 - Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok yang sedang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi;
 - Bahwa saksi ikut melakukan pengembangan perkara ini kepada saudara Ucok, namun saudara Ucok tidak mengakuinya;
 - Bahwa Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu dari saudara Ucok tersebut di Gapura mau masuk Lubuk Sikaping dari arah Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JANUARDI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perangkat Nagari;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.45 WIB saat saksi sedang berada dikantor saksi diberitahu oleh Polisi yaitu saksi Alam Putra bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis shabu, dan pada saat itu saksi diminta untuk menyaksikan pengambilan barang bukti, dan setelah itu saksi langsung datang ke tempat kejadian perkara yaitu di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Baramam, Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa di dalam kamar Terdakwa, tepatnya di dalam lipatan celana jeans milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu;
 - Bahwa yang menunjukkan keberadaan narkoba jenis shabu tersebut kepada Polisi adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan rencananya akan dijual;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa jarang bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya;
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar sebelumnya Terdakwa menjual narkoba;
 - Bahwa selain narkoba jenis shabu petugas polisi juga menyita handphone dan celana;
 - Bahwa kondisi rumah Terdakwa masuk ke dalam, dari jalan besar jaraknya kira-kira 1 (satu) meter;
 - Bahwa anak kandung Terdakwa ada 1 (satu) orang dan anak tiri ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi mengenai anak Terdakwa salah, yang benar adalah anak kandung Terdakwa ada (dua) orang dan anak tiri Terdakwa juga ada 2 (dua) orang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi DAFIT SATRIA MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.45 WIB saksi diberitahu oleh Polisi yaitu saksi Alam Putra bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis shabu, dan pada saat itu saksi diminta untuk menyaksikan pengambilan barang bukti atau penggeledahan, dan setelah itu saksi langsung datang ke tempat kejadian perkara yaitu rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Baramam, Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa di dalam kamar Terdakwa, tepatnya di dalam lipatan celana jeans milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu;
 - Bahwa yang menunjukkan keberadaan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan rencananya akan dijual;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa jarang bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya;
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar sebelumnya Terdakwa menjual narkoba;
 - Bahwa selain narkoba jenis shabu petugas polisi juga menyita handphone dan celana;
 - Bahwa kondisi rumah Terdakwa masuk ke dalam, dari jalan besar jaraknya kira-kira 1 (satu) meter;
 - Bahwa anak kandung Terdakwa ada 1 (satu) orang dan anak tiri ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi mengenai anak Terdakwa salah, yang benar adalah anak kandung Terdakwa ada (dua) orang dan anak tiri Terdakwa juga ada 2 (dua) orang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi BOYKE MAHENDRA Pgl BOY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi mengenai penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi ikut menemani saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sehingga saksi diminta menjadi saksi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dan saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik tidak ditangkap oleh polisi karena tidak ada barang bukti yang ditemukan pada diri saksi dan saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik;
- Bahwa saat ini saudara saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik berada di Solok;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diajak saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat harga narkoba jenis shabu yang dibeli saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik, namun anggarannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik membeli narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik;
- Bahwa terakhir kali saksi dan saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut belum diberikan kepada Terdakwa, masih hutang;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa saksi mau menemani saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa agar saksi dapat memakai narkoba jenis shabu secara gratis dari saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik;
- Bahwa saksi memakai narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi memakai narkoba jenis shabu untuk coba-coba namun lama kelamaan ketagihan;
- Bahwa kondisi rumah Terdakwa masuk ke dalam, dari jalan besar jaraknya kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi dan saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis shabu karena Terdakwa sudah terkenal sebagai penjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan narkoba jenis shabu dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi AHMADIRSAD Pgl Si Ir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan saksi yang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi yaitu saudara Ali Sahbana dan rekan-rekannya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Jl. Diponegoro No.12.c Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dan kemudian saksi dibawa ke POLRES Pasaman dan dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dari teman-teman saksi yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu yang saksi beli pertama kali adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pertama kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa bertemunya di jalan By Pass Lubuk Sikaping;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa saksi sudah kenal lebih dahulu dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi hanya coba-coba memakai narkoba jenis shabu, tapi akhirnya ketagihan;
 - Bahwa terakhir kali saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) tapi belum saksi bayar, masih hutang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terakhir kali saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bertemunya di jalan by pass, kemudian saksi bawa kerumah sakit dan dipakai berdua dengan saksi Alfauzan Putra Pgl Fauzan;
 - Bahwa alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut telah saksi buang;
 - Bahwa ada dilakukan test urine terhadap saksi dan hasilnya positif;
 - Bahwa nama teman yang memberi tahu saksi bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu adalah Arif;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ALFAUZAN PUTRA PGL FAUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 saksi ditelepon oleh pak oyong dan diberitahu bahwa saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir telah ditangkap polisi karena memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi ditelepon oleh pak oyong karena saksi memakai narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir;
- Bahwa saksi memakai narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir di ruangan pencucian darah RSUD Lubuk Sikaping;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk memakai narkoba jenis shabu adalah saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir;
- Bahwa saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada membayar narkoba jenis shabu yang dipakai bersama dengan saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperbolehkan memakai narkotika jenis shabu tersebut secara gratis karena kadang saksi juga mengajak saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir memakai narkotika jenis shabu secara gratis;
 - Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu juga dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi memakai narkotika jenis shabu untuk kerja pada sift malam;
 - Bahwa saksi sudah memakai narkotika jenis shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dari siapa;
 - Bahwa saksi dan saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir tidak kenal dengan saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 118 / 10427. 11/ 2022 tanggal 17 November 2022, dengan petugas yang menimbang Novi Karmila dan Indri Septiani disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa Ade Fitriadi Pgl Ade alias Aboik, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik bening dan ditandai dengan huruf A sampai dengan E, setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa total berat kotor nya adalah 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan total keseluruhan berat bersihnya adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A5.11.22.1022 Tanggal 21 November 2022 yang di buat dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Abdul Rahum, Apt,M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Ade Fitriadi Pgl Ade alias Aboik adalah Positif Shabu (*Metamfetamin*) dan termasuk Narkotika Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Kampung Baramam, Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhammad Ali, saksi Alam Putra dan tim dari Satuan Resnarkoba POLRES Pasaman sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena saudara Momon telah lebih dahulu diamankan oleh Polisi dan diambil barang bukti dan pada saat handphone saudara Momon diperiksa diketahui bahwa saudara Momon membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi namun pada saat digeledah tidak ada ditemukan barang bukti, lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saudara Momon sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saudara Momon membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa adalah 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat diinterogasi polisi menanyakan dimana Terdakwa menaruh barang bukti dan Terdakwa menjawab ada di rumah Terdakwa, lalu polisi dan Terdakwa datang ke rumah Terdakwa pada hari itu juga dan kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu 12 November 2022 kepada saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sudah Terdakwa jual ke orang lain dan Terdakwa pakai sendiri hingga tersisa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa pembayaran pembelian narkoba jenis shabu kepada saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok dilakukan dengan cara ditransfer;
- Bahwa saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat alias Koyaik ada membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun ia masih berutang, uangnya belum ada dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir ada membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB sebelum Terdakwa ditangkap seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya belum juga dibayarkan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023//PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Reski (DPO) juga ada membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan uangnya kepada Terdakwa yaitu uang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa selain kepada saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok, Terdakwa juga ada membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Boni;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa ada membeli narkoba jenis shabu sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual narkoba jenis shabu karena ada keuntungan yang Terdakwa dapat dan Terdakwa juga bisa memakainya untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik bening dan ditandai dengan huruf A sampai dengan E dengan total berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan total berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Levi's;
4. 1 (satu) buah potongan pipet sedotan minuman kemasan gelas yang salah satu ujungnya runcing;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
6. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di kampung Baramam, Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhammad Ali bersama dengan saksi Alam Putra dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Pasaman karena telah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Ali bersama dengan saksi Alam Putra dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Pasaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan jual beli Narkoba jenis shabu, yang mana Terdakwa memang sudah lama menjadi Target Operasi, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung, namun karena pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti, Terdakwa dibawa ke POLRES Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut, dan kemudian di kantor polisi Terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya dan kemudian petugas langsung membawa Terdakwa ke rumahnya. Setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam lipatan kaki celana miliknya yang berada di dalam kamar tidurnya dan didalam kamar tersebut Terdakwa menunjuk sebuah celana jeans merk levi's yang ada di dalam lemari dan setelah diperiksa di dalam lipatan kaki sebelah kanan celana tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik bening dan saat petugas menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa paket-paket tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun belum ada pembelinya, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kembali ke POLRES Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa selain 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu, polisi juga menyita uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, dan juga handphone merk samsung warna putih yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sipembeli narkoba jenis shabu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut ada yang akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok yang sedang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan uangnya dibayar dengan cara ditransfer, kemudian Terdakwa sudah menjual ke orang lain dan Terdakwa pakai sendiri hingga hanya tersisa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok tersebut telah Terdakwa jual antara lain ke saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat Alias Koyaik pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun masih belum dibayarkan kepada Terdakwa, kemudian kepada saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan juga masih belum dibayar/ masih hutang kepada Terdakwa, dan kepada saudara Reski (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan uangnya kepada Terdakwa yaitu uang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu karena Terdakwa mendapat keuntungan dan bisa Terdakwa pakai sendiri juga;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 118 / 10427. 11/ 2022 tanggal 17 November 2022, dengan petugas yang menimbang Novi Karmila dan Indri Septiani disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa Ade Fitriadi Pgl Ade alias Aboik, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik bening dan ditandai dengan huruf A sampai dengan E, setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa total berat kotoranya adalah 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan total keseluruhan berat bersihnya adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A5.11.22.1022 Tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahum, Apt.M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Ade Fitriadi Pgl Ade alias Aboik adalah Positif Shabu (*Metamfetamin*) dan termasuk Narkotika Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan maupun penggunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama ADE FITRIADI Panggilan ADE Alias

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABOIK dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa benar bernama Ade Fitriadi Panggilan Ade Alias Aboik yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan ataupun hukum, yang dalam hal ini termasuk hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yang selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.45 WIB bertempat di kampung Baramam, Jorong Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhammad Ali bersama dengan saksi Alam Putra dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Pasaman karena telah menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Muhammad Ali bersama dengan saksi Alam Putra dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Pasaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan jual beli Narkoba jenis shabu, yang mana Terdakwa memang sudah lama menjadi Target Operasi, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang berada di sebuah warung, namun karena pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti, Terdakwa dibawa ke POLRES Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut. Pada saat di kantor polisi Terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya dan kemudian petugas langsung membawa Terdakwa ke rumahnya. Setiba dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam lipatan kaki celana miliknya yang berada di dalam kamar tidurnya dan di dalam kamar tersebut Terdakwa menunjuk sebuah celana jeans merk levi's yang ada di dalam lemari dan setelah diperiksa di dalam lipatan kaki sebelah kanan celana tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik bening dan saat petugas menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa paket-paket tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun belum ada pembelinya, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kembali ke POLRES Pasaman untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok yang sedang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dan uangnya dibayar dengan cara ditransfer, kemudian Terdakwa sudah menjual ke orang lain dan Terdakwa pakai sendiri hingga tersisa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum ada pembelinya;

Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok tersebut telah Terdakwa jual antara lain ke saudara

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Hidayat Pgl Dayat Alias Koyaik pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya masih belum dibayarkan kepada Terdakwa, kemudian kepada saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 11.30 WIB sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan juga masih belum dibayar/ masih hutang kepada Terdakwa, dan selanjutnya kepada saudara Reski (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan uangnya kepada Terdakwa yaitu uang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan alasan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu karena Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualannya dan Terdakwa dapat memakai narkoba jenis shabu tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 118 / 10427. 11/ 2022 tanggal 17 November 2022, dengan petugas yang menimbang Novi Karmila dan Indri Septiani disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa Ade Fitriadi Pgl Ade alias Aboik, diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik bening dan ditandai dengan huruf A sampai dengan E, setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa total berat kotor nya adalah 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan total keseluruhan berat bersihnya adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A5.11.22.1022 Tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Abdul Rahum, Apt,M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Ade Fitriadi Pgl Ade alias Aboik adalah Positif Shabu (*Metamfetamin*) dan termasuk Narkoba Golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan maupun penggunaan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual antara lain kepada saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat Alias Koyaik, saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir, dan saudara Reski (DPO) bukanlah dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dipakai sendiri oleh saudara saudara Ilham Hidayat Pgl Dayat Alias Koyaik, saksi Ahmadirsad Pgl Si Ir, dan saudara Reski (DPO), dan sisa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan juga Terdakwa jual namun belum ada pembelinya, yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah sesuai peruntukan Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis shabu dari saudara Delta Cahyudi Pgl Yudi alias Ucok seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram kemudian menjualnya hingga tersisa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,52 (nol koma lima dua) gram tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang menurut Majelis Hakim telah termasuk perbuatan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik bening dan ditandai dengan huruf A sampai dengan E dengan total berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan total berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Levi's, 1 (satu) buah potongan pipet sedotan minuman kemasan gelas yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE FITRIADI Pgl ADE Alias ABOIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan plastik bening dan ditandai dengan huruf A sampai dengan E dengan total berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dan total berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Levi's;
 - 4) 1 (satu) buah potongan pipet sedotan minuman kemasan gelas yang salah satu ujungnya runcing;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) Uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H., dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Sriyani Latifa Syam, S.H.,
Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya Andreas Ronaldo,
S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)